



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR : 800 / DPPO / 701 / VII / 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **REFFI RITA MANDAGI, SPd** ” Selaku pemimpin pada “ **TK LALAYAAN** ” tanggal 1 Juli 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

:  
: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **TK LALAYAAN**  
Program Pendidikan Non Formal  
Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat	:
Kelurahan/Desa	: Tatelu Jaga III
Kecamatan	: Dimembe
Kabupaten	: <b>Minahasa Utara</b>
Pemilik / Penanggung Jawab	: <b>Reffi Rita Mandagi, SPd</b>
Pemimpin / Penyelenggara	: <b>Reffi Rita Mandagi, SPd</b>

Kedua

: Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**1 Juli 2015**

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mintaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan )
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip